



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Uang Persediaan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2023

BESARAN UANG PERSEDIAAN

NO	OPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	900.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.000.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	165.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	539.866.000,00
7	Dinas Sosial	984.400.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	900.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk dan KB	1.000.000.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	800.000.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	299.000.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	650.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	350.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.000.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	441.384.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	379.000.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	588.000.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	152.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	98.000.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.800.000,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000,00
22	Dinas Pariwisata	500.000.000,00
23	Sekretariat Daerah:	1.507.840.000,00
	a. Bagian Tata Pemerintahan;	100.000.000,00
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;	500.000.000,00

1	2	3
	c. Bagian Hukum;	84.500.000,00
	d. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;	44.000.000,00
	e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;	117.000.000,00
	f. Bagian Umum dan protokol;	546.840.000,00
	g. Bagian Organisasi dan	85.500.000,00
	h. Bagian Perencanaan dan Keuangan.	30.000.000,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.987.000.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	411.600.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	800.000.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	500.000.000,00
28	Inspektorat Daerah	300.000.000,00
29	Kapanewon Piyungan	71.000.000,00
30	Kapanewon Dlingo	70.000.000,00
31	Kapanewon Imogiri	69.800.000,00
32	Kapanewon Pandak	58.900.000,00
33	Kapanewon Bantul	68.400.000,00
34	Kapanewon Kretek	56.800.000,00
35	Kapanewon Bambanglipuro	67.900.000,00
36	Kapanewon Jetis	73.000.000,00
37	Kapanewon Kasihan	77.500.000,00
38	Kapanewon Pleret	72.900.000,00
39	Kapanewon Pajangan	59.100.000,00
40	Kapanewon Sanden	61.800.000,00
41	Kapanewon Sedayu	63.500.000,00
42	Kapanewon Sewon	74.000.000,00
43	Kapanewon Srandakan	77.607.000,00
44	Kapanewon Banguntapan	75.000.000,00
45	Kapanewon Pundong	69.900.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00
47	RSUD Saras Adyatma	127.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH